

**PERANAN PENYELIDIK DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE  
(*Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang*)**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**Titi Suarni Gulo**

**130710009**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**PERANAN PENYELIDIK DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE  
(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh**

**Titi Suarni Gulo**

**130710009**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana, dan atau magister), baik Di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 14 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

**Titi Suarni Gulo**

**130710009**

**PERANAN PENYELIDIK DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE  
(*Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang*)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh gelar sarjana**

**Oleh  
Titi Suarni Gulo  
130710009**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 14 Februari 2019**

**Lenny Husna, S.H., M.H  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) saat ini memiliki perkembangan yang sangat pesat, salah satunya ialah judi *online*. Khususnya di wilayah Kepolisian Resor Kota Bareleng dalam satu tahun terakhir ini telah terjadi beberapa kasus kejahatan judi *online*. Adapun alasan masyarakat tertarik untuk bermaian judi *online* ialah karena kemudahan dalam bermainnya serta keuntungan yang ditawarkan lebih besar di bandingkan judi konvensional. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat pengaturan tindak pidana perjudian *online* Di Indonesia, peranan penyelidik dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* dan kendala dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* studi kasus pada Kepolisian Resor Kota Bareleng. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah dengan Wawancara (*interview*), Pengamatan (*observasi*), dan Studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif data dimana data yang diperoleh adalah data deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh bahwa peranan penyelidik dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di lakukan dengan tiga cara yaitu *Pre-Emitif, Preventif, Represif* dimana dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* itu di temukan adanya kendala yaitu sulitnya menemukan otak dan tempat penyelenggaraan judi *online* tersebut; kurangnya kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, perbankan dan masyarakat; kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan insfrakstruktur dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online*. Adapun saran dari peneliti ialah sanksi hukum yang tegas bagi pelaku judi *online*; kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, perbankan, dan masyarakat harus ditingkatkan serta pemahaman aparat penegak hukum dan insfrakstruktur dalam penanggulangan judi *online* juga di tingkatkan.

**Kata Kunci:** Penanggggulan, Penyelidik, Tindak Pidana Perjudian *Online*.

## ABSTRACT

*Cybercrime currently has a very rapid development, one of which is online gambling. Especially in the Bareleng City Resort Police Department in the past year there have been several cases of online gambling crimes. The reason people are interested in playing online gambling is because of their ease of use and the benefits offered are greater than conventional gambling. In this study the researchers wanted to look at the regulation of online gambling crime in Indonesia, the role of investigators in overcoming online gambling crimes and the obstacles in the crime of online gambling case studies in the Bareleng City Police Resort. In this study the research approach that the researcher uses is empirical legal research, namely research in the form of empirical studies to find theories about the process of occurrence and the process of working the law in society. Data collection methods that researchers use are by interview, observation, and literature study. The data analysis method used is descriptive qualitative data analysis where the data obtained is descriptive data. From the results of research and discussion, it was found that the role of investigators in the prevention of online gambling crimes was carried out in three ways, namely Pre-Emptive, Preventive, and Repressive wherein the online gambling crime was found to be a constraint, namely the difficulty of finding brains and online gambling. the said; lack of cooperation between law enforcement officials, the government, banking and the community; lack of understanding of law enforcement and structural officers in the handling of criminal acts of online gambling. The suggestions from researchers are strict legal sanctions for online gamblers; cooperation between law enforcement officials, the government, banking, and the community must be improved and the understanding of law enforcement officers and infrastructure in overcoming online gambling is also increased.*

*Keywords: Countermeasures, Investigators, Crime of Online Gambling.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dan selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama kuliah.
5. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan guna penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Parnington, S.T., S.H., M.H., Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., M.H., Bapak Daria, S.Sy., M.H., Bapak Radius, S.H., M.H., Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., Zuhdi Arman, S.H., M.H., Zulkifi, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama kuliah dan seluruh dosen serta staff Universitas Putera Batam.
7. Bapak Ferry Supriadi, S.H., selaku inspektur polisi satu dimana beliau menjabat sebagai penyidik dan Ibu Sari selaku administrasi di Kepolisian Resor Kota Bareleng yang sedia memberikan data-data yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, abang (Bezisokhi Gulo, S.Pd), adik (Suarmina Gulo, Ordenius Gulo dan Milleniat Gulo), teman baik (Marianus L.D.) yang selalu mendukung dan mendoakan saya dari awal saya kuliah hingga penyusunan skripsi ini.
9. Rumita Sari Rajagukguk, Jenter Tulus Hasibuan, S.H., Lussy Rossima, S.H., Iwan Lim, S.H., Vegah Lova Gestu, S.H., Susanna, S.H., Lestaria Waruwu, S.Ak., yang senantiasa membantu dan memotivasi penulis pada saat kuliah hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa sebaik-baiknya usaha dari penulis, namun sebetulnya karya penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi pembahasan maupun penulisan. Hal ini dikarenakan keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penulis. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini, dan agar karya dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian hukum lainnya. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan.

Batam, 14 Februari 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Halaman</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Batasan Masalah .....	5
1.4. Rumusan Masalah .....	6
1.5. Tujuan Penelitian .....	6
1.6. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1. Kerangka Teori .....	9
2.1.1 Teori Pidana .....	9
2.1.2 Penyelidik .....	13
2.1.3 Teori-Teori Penanggulangan Tindak Pidana .....	17
2.1.4 Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> (Internet) .....	20
2.2. Kerangka Yuridis .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	35
3.1. Jenis dan sifat Penelitian Empiris .....	36
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	38
3.3. Metode Analisis Data .....	36
3.4. Penelitian Yang Terdahulu .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	43
4.1. Hasil Penelitian .....	43
4.1.1. Gambaran Umum Tentang Polresta Barelang .....	43
4.1.2. Peranan Penyelidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> ( <i>Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang</i> ) .....	45
4.1.3. Kendala Yang Dihadapi Penyelidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> ( <i>Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang</i> ) .....	49
4.2. Pembahasan .....	50
4.2.1. Pengaturan tindak pidana judi <i>online</i> dalam peraturan Perundang-Undangan Indonesia .....	50
4.2.2. Peranan Penyelidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> ( <i>Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang</i> ) .....	63
4.2.3. Kendala Yang Dihadapi Penyelidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> ( <i>Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang</i> ) .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	79
5.1. Simpulan .....	79

5.2	Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	82
<b>LAMPIRAN</b>	.....	84
Lampiran 1.	Riwayat Hidup .....	84
Lampiran 2.	Surat Permohonan Izin Penelitian .....	85
Lampiran 3.	Data Kasus.....	86
Lampiran 4.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	87

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada Pancasila, dimana pada Sila kelima yang menyebutkan, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan sikap adil kepada sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-tiga juga di tegaskan bahwa Bangsa Indonesia juga ikut serta dalam menjaga perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan memperhatikan instrumen di atas kita sebagai masyarakat Indonesia juga terlibat dan wajib ikut serta untuk menjaga perdamaian abadi dan keadilan sosial. Begitu juga dalam hal penggunaan media elektronik dan teknologi informasi kita tidak bisa sesuka hati kita dalam penggunaannya, ada aturan-aturan yang harus di perhatikan agar dalam penggunaannya tidak merugikan orang lain.

Teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik dimasa kini maupun dimasa yang akan mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya (Suhariyanto, 2013:2). Dengan demikian,

teknologi informasi telah berhasil mendorong perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang sebelumnya bertransaksi atau bersosialisasi secara konvensional sekarang transaksi ataupun sosialisasi dilakukan secara elektronik, dimana hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.

Teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif menjadi perbuatan melawan hukum (Suhariyanto, 2013:2). Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, *spionase*, *sabotase*, *provokasi*, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software*, perusakan *hardware* dan perjudian *online*. Kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) belum diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya.

Perjudian merupakan kegiatan yang tidak dapat dipungkiri di temukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beragam bentuk. Dan salah satu bentuk tindakan perjudian itu ialah judi *online*. Judi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana perjudian atau turut serta dalam perjudian pada mulanya

telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa judi adalah kejahatan dan pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa judi adalah pelanggaran serta telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian yang bersifat umum. Dalam pembuktian Tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik pada umumnya sering di temukan kesulitan. Begitu juga halnya dalam pembuktian tindak pidana judi *online*. Namun saat ini tindak pidana melalui media elektronik dan teknologi informasi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bersifat Khusus.

Dalam mengatasi tindak pidana perjudian diharapkan kerja sama dari semua instansi, baik aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Pada Tahun 2012 Tim *cyber crime* Markas besar Polisi Republik Indonesia berhasil membongkar jaringan judi *online* yang berasal dari luar negeri yang merupakan agen judi terbesar dari Amerika Serikat yang menyediakan jasa perjudian poker dengan alamat situs *www.nagaemas.com* dan *www.jakarta.com*. Agen judi tersebut berada di wilayah Bogor, Jawa Barat (Sitompul, 2014:2)

Melihat kasus di atas Polisi sebagai aparat penegak hukum Di Indonesia diharapkan dapat menjalankan perannya didalam menangani kasus perjudian

*online*. Polisi sebagai penyelidik dan juga penyidik harus memperhatikan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar para pelaku tindak pidana perjudian *online* ini bisa dihentikan. Adapun langkah-langkah yang dapat di tempuh yaitu dengan mengetahui faktor-faktor penyebab perjudian *online*, modus perjudian *online* dan langkah-langkah yang dijalankan para pelaku perjudian *online*. Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut diharapkan ditemukan cara untuk mencegah, menanggulangi dan menangani serta mengungkapkan bisnis perjudian *online* yang masih tumbuh subur ditengah-tengah masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, melayani masyarakat serta menegakan hukum dinyatakan pada pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Pada pasal 6 ayat (1) Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000, serta pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Berdasarkan aturan-aturan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan tugas didalam melakukan pencegahan dan menanggulangi kejahatan agar terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib. Terdapat tiga pendekatan didalam mempertahankan keamanan di media elektronik, yaitu pertama adalah pendekatan

teknologi, kedua pendekatan sosial budaya dan etika, dan ketiga pendekatan hukum. Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan mudah disusupi, diintersepsi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak (M.Ramli, 2010:3). Dalam hal ini peran masyarakat dan aparat hukum juga sangat diharapkan.

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka peneliti mencoba mengangkat judul penelitian dengan Judul “**Peranan Penyelidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang)**”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan media elektronik dan teknologi informasi yang tidak tepat sasaran.
2. Terus berkembangnya tindak pidana dalam pemanfaatan sarana internet dan transaksi elektronik khususnya perjudian *online* kalangan masyarakat.
3. Masih kurangnya kerja sama dari berbagai pihak dalam penertiban dan penanggulangan judi *online*.

## **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun batasan masalah sebagai berikut:

1. Peranan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online*.

2. Kendala yang di hadapi penyelidik dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online*.
3. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Kota Barelang .

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan penyelidik dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online*?
2. Apakah kendala yang dihadapi penyelidik dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* ?

#### **1.5. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah peneliti sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan penyelidik dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* .
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi penyelidik dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* .

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan memberikan beberapa manfaat, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

##### ***1.6.1. Manfaat teoritis***

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian ilmiah mengenai Peranan Penyelidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* (*Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bareleng*).

2. Bagi pembaca

Menambah bahan bacaan dalam meningkatkan pengetahuan mengenai Peranan Penyelidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online*.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Peranan Penyelidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* dan cara menyelesaikan perkaranya.

### **1.6.2. Manfaat praktis**

1. Bagi peneliti

Bermanfaat sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya dan juga untuk menambah wawasan tentang Peranan Penyelidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* (*Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bareleng*).

2. Bagi Pembaca

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca agar dapat menambah wawasan tentang Peranan Penyelidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* (*Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bareleng*).

3. Bagi Perpustakaan Kampus

Dapat menambah referensi perpustakaan kampus sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya.

4. Bagi Penyelidik

Menambah wawasan Penyelidik agar lebih berani dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Teori Pidana**

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), teori menggabungkan (*verenigings theorien*) menurut E. Utrecht dalam (Usman, 2011:67)

##### **1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy Of Law*, Muladi dalam (Usman, 2011:67), bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain. Baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dalam

perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Andi Hamzah juga menyatakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana, Andi Hamzah dalam (Usman, 2011:68).

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar, Andi Hamzah dalam (Usman, 2011:68).

## **2. Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Teori relatif atau teori tujuan lahir sebagai tanggapan terhadap teori absolut. Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arief (Usman, 2011:70) menyatakan teori relatif ialah pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pbenarannya

adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” ( karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Koewadji (Usman, 2011:70) juga menyatakan bahwa tujuan dari pembedaan pidana yaitu:

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*)
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaden onstane maatschappelijke nadeel*)
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkoming van de misdaden*)

Menurut pernyataan di atas tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk menciptakan keadaan yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Dimana dalam teori relatif ini pidana yang di jatuhkan kepada si pelaku bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk menjaga keadaan tetap aman dan tertib.

### **3. Teori Gabungan**

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini

berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan.

Koeswadi (Usman, 2011:73) menyatakan bahwa menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman: perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai pidana itu, namun ada satu hal yang penting, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki pelaku tindak pidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki pelaku pidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Prakoso dan Nurwachid (dalam Usman 2011:74) menyatakan bahwa teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat, Muladi dan Barda Nanawi dalam (Usman, 2011:74).

### **2.1.2. Penyelidik**

Untuk menyelesaikan suatu perkara pidana tidak bisa di putuskan begitu saja, karena akan menimbulkan suatu permasalahan baru. Jadi dalam hal ini ada langkah-langkah yang diambil sebelum putusanya seperti adanya kegiatan penyidikan dan penyelidikan. Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Ada hal yang harus diperhatikan bahwa Penyelidikan adalah tindakan yang tidak berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan. Dapat dikatakan bahwa Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Jika kita melihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan merupakan langkah-langkah atau metode dan merupakan bagian dari pada fungsi penyidikan yang dilakukan sebelum tindakan lainnya, yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan

pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum diadakanya tindakan penyidikan, terlebih dahulu perlu dilaksanakan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan alat-alat bukti yang kegunaanya untuk untuk tindakan selanjutnya yaitu penyidikan. Dapat dikatakan bahwa penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tindakan bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan
- e. Menghormati hak asasi manusia

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Pada Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pada Pasal 6 Ayat (1) Tap. MPR RI Nomor VII/MPR/2000, serta pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa,

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Berdasarkan instrumen hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, khususnya dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adapun jalan yang ditempuh dengan cara melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta penegakan hukum.

Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia ; Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia; Wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia ; Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia; Wewenang Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Kepolisian, Pasal 2: Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sedangkan Pasal 3: (1) Pengembangan fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengembangan fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

2. Tugas pokok kepolisian, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
  - b. Menegakkan hukum
  - c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

### **2.1.3. Penanggulangan Tindak Pidana**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas di sampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat. Jadi kegiatan penanggulangan kejahatan ini perlu diadakan agar tercapainya kesejahteraan umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Jadi dapat dikatakan kegiatan penanggulangan kejahatan adalah suatu proses, cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi dan menghadapi tindak kejahatan. Dalam usaha menanggulangi kejahatan ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan *represif* (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Upaya *preventif* ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan meluas dan berkembangnya praktek tindak pidana terlebih lagi perjudian *online* (dalam Septianto 2016:13). Upaya *represif* adalah upaya penanggulangan adalah upaya yang ditunjukkan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan memberikan sanksi serta pembinaan agar pelaku tindak pidana tersebut tidak mengulangi kembali perbuatannya (dalam Septianto 2016:14).

Menurut G.P Hoefnegels (dalam Winarni 2016:61), upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu :

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
  - a. Pencegahan tanpa pidana, termasuk didalamnya penerapan sanksi-sanksi administratif dan perdata.

- b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*represif*” (penindasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat di lakukan dengan tiga langkah yaitu: dengan cara *Pre-Emtif*, *Preventif*, *Represif* (Mulyadi, 2014:45). *Pre-Emtif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. dimana dalam hal tindakan yang dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat tersalurkan kedalam diri seseorang. Dimana dalam hal meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi karena tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Misalnya pada saat lampu merah pada malam hari dan keadaan tidak ada polisi kita tidak berusaha untuk menerobos. *Preventif* adalah upaya pencegahan seseorang untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Upaya ini lebih menekankan pada menghilangkan kesempatan seseorang dalam melakukan pelanggaran atau kejahatan. Misalnya dalam hal pemasangan kamera pengaman di tempat-tempat umum. *Represif* adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan (tindak pidana). dimana upaya ini menekankan

pada sanksi yang diberikan kepada pelanggar atau pelaku pidana. dalam hal ini pelaku pidana dapat di hukum dengan pidana pokok atau tambahan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan tidak dapat dilihat sebagai masalah hukum saja, tetapi juga sebagai masalah sosial. Penanggulangan kejahatan bukan hanya urusan para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), tetapi sebagai masalah atau urusan dalam negeri yang melibatkan seluruh masyarakat. Jadi dalam hal ini kerja sama dari berbagai pihak sangat di butuhkan agar tercapainya kesejahteraan umum.

#### **2.1.4. Perjudian *Online* (Internet)**

1. D. Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti
  - a. Objektif (*ius poenale*), yang meliputi :
    - 1) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
    - 2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penitensier.
  - b. Subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
2. Algra Janssen, mengatakan bahwa Hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati

mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, serta seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengatakan Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut (Teguh Prasetyo, 2016:7):

- a. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dilihat dari beberapa sudut, antara lain :
  - 1). Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang memuat larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
  - 2). Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang memuat hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
- b. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, hukum pidana diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, yang membuat hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang *subsidiar* (pengganti hukuman). Pidana termasuk juga tindakan *maatregelen* (teori pembedaan), bagaimana juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak baik oleh orang lain yang dikenai, oleh sebab itu hakikat & tujuan pidana dan pembedaan. Untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

- c. Martiman Prodjohamidjojo, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
- 1). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman dan atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
  - 2). Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  - 3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
3. Unsur-Unsur Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Prasetyo 2016:2108) :
- a. Unsur objektif
    - 1) Suatu Perbuatan
    - 2) Suatu akibat
    - 3) Suatu keadaan
    - 4) ( ketiganya dilarang dan diancam pidana )
  - b. Unsur subjektif
    - 1) Dapat dipertanggung jawabkan
    - 2) Kesalahan (*dolus* atau *culpa*)

Para pengamat mengemukakan bahwa pendapatan dari perjudian yang resmi (*legal gambling*), yaitu perjudian yang diadakan secara tradisional di dunia nyata, mencapai \$ 3 miliar dalam tahun 1976. Pada tahun 1994, pendapatan dari perjudian resmi tersebut mencapai \$ 39,9 miliar pertahun. Suatu kenaikan jumlah yang luar biasa (dalam Syahdeini, 2009:170). Dari sini kita dapat melihat bahwa ketertarikan masyarakat untuk berjudi sangat tinggi. Apalagi jika perjudian tersebut dapat dilakukan dengan *online*, maka perjudian tersebut dapat berkembang lebih pesat lagi. Memang demikianlah kenyataannya. Perjudian internet (*Internet gambling, online gambling, cyberspace gambling*) ternyata merupakan industri yang berkembang sangat pesat sejak kemunculannya.

Diperkirakan pada 2003 pendapatan yang berasal dari perjudian internet (*online*) ini lebih dari \$ 4 miliar. Diperkirakan oleh pengamat bahwa perjudian internet (*online*) akan menjadi suatu industri yang mencapai nilai \$ 10 miliar dalam (Sutan R.Syahdeni, 2009).

Perjudian merupakan suatu kegiatan yang mempertaruhkan sesuatu untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejadian, pertandingan, tantangan ataupun permainan dimana hasilnya tidak dapat di duga sebelumnya. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat 3 judi di artikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak

diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya. dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adusapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Dari pengertian di atas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu:

1. Permainan atau perlombaan, dimana dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, mengisi kesibukan atau mengisi waktu senggang guna menghibur. Dalam prakteknya para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa saja mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan dan pertandingan.
2. Untung-untungan, untuk memenangkan permainan atau perlombaan lebih banyak bergantung kepada unsur kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
3. Adanya taruhan, dalam permainan atau pertandingan ini adanya terdapat taruhan yang dilakukan oleh pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang

dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur di atas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah. Bahkan sepak bola, ping-pong, bulu tangkis, *volley* dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur di atas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Pertama, perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (jacpot), *ji sie kie* Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser bulu ayam pada sasaran ataupun yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, *Twenty One*, Hwa Hweserta Kiu-Kiu.
2. Kedua, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak, sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.

3. Ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing. Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat/sarananya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai permainan jenis olah raga. Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal *adudoro*, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai *finish* paling awal.

Seiring perkembangan teknologi, perjudian juga mengalami kemajuan dan lebih modern. Yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat umum (*lex generalis*). Dengan adanya Perjudian *online* yang menggunakan teknologi informasi, dan telah diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bersifat Khusus (*lex specialis*) maka mengesampingkan aturan yang umum.

Pengaturan *cyber crime* perjudian kini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai masalah perjudian yaitu terdapat pada Bab

VII Pasal 27 ayat (2) yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pada Pasal 34 Ayat (1) yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: (a) Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. (b) Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditunjukkan agar Sistem Elektronik menjadi dapat di akses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Ayat (2): Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Mengenai ketentuan pidana mengenai *cyber crime* perjudian terdapat pada Bab XI Pasal 45, yaitu: Ayat (1): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (2): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (3): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam penetapan putusan pidana, harus ada alat bukti yang kuat. Untuk pidana yang berkaitan dengan alat bukti elektronik sendiri telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang bunyinya mengatur bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Syahdeini, 2009:261). Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui

Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

## **2.2 Kerangka Yuridis**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada Pancasila, dimana pada Sila kelima yang menyebutkan, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan sikap adil kepada sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-tiga juga di tegaskan bahwa Bangsa Indonesia juga ikut serta dalam menjaga perdamaian abadi dan keadilan sosial (*Undang-Undang Dasar 1945*, n.d.). Dengan memperhatikan instrumen di atas kita sebagai masyarakat Indonesia juga terlibat dan wajib ikut serta untuk menjaga perdamaian abadi dan keadilan sosial. Begitu juga dalam hal penggunaan media elektronik dan teknologi informasi kita tidak bisa sesuka hati kita dalam penggunaannya, ada aturan-aturan yang harus di perhatikan agar dalam penggunaannya tidak merugikan orang lain.

Teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik dimasa kini maupun dimasa yang akan mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Namun teknologi informasi saat ini telah menjadi

pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif menjadi perbuatan melawan hukum (Suhariyanto, 2013:2). Salah satu bentuk dari pelanggaran hukumnya ialah perjudian *online*.

Pengaturan tindak pidana judi *online* dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, adalah sebagai berikut:

**a) Pengaturan Tindak Pidana Judi *Online* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Definisi judi merujuk pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penertiban perjudian, yang berbunyi :

“Pemainan judi adalah tiap-tiap permainan, diman pda umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pda peruntungan belaka, juga krena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermainan, demikian juga segala pertauhan lainnya”.

Dalam KUHP ada dua pasal yang menguraikan tentang judi yaitu pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Adapun dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bunyi pasal 303 KUHP ayat :
- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau tata cara.

- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal selanjutnya yang mengatur perjudian adalah pasal 303 bis KUHP. Pasal 303 bis KUHP Ayat :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banayak sepuluh juta rupiah :
  - a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian tersebut.
  - b) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pembedanan yang menjadi tetap karena salah satu dari

pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling banyak lima belas juta rupiah.

**b) Pengaturan Judi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (PP)**

Pada tahun 1981 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP tersebut, adanya larangan dalam pemberian izin dan penyelenggaraan pemberian segala bentuk dan jenis perjudian, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun di kaitakan dengan alasan-alasan yang lain dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Penertiban Perjudian, digolongkan dan dibagi jenis-jenis perjudian, yaitu di kasino dan perjudian ditempat-tempat keramaian.

Melihat penjelasan pasal 1 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Tentang Penertiban Perjudian disebutkan pembatasan yang tidak termasuk judi, apabila kebiasaan yang bersangkutan dan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (2) PP tersebut, bawa izin penyelenggaraan perjudian sudah diberikan, dinyatakan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa perbuatan perjudian yang dilarang adalah perbuatan perjudian tanpa izin. Jadi memungkinkan perjudian diperbolehkan selama

memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan perjudian. Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, dapat dilihat bahwa pemerintah masih belum serius dalam penanggulangan perjudian, apabial perjudian itu memiliki izin. Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian merupakan pasal yang secara relatif dapat dijalankan, karena pasal tersebut bisa dikecualikan apabila penyelenggran judi dilakukan dengan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP.

**c) Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Khusus mengenai judi *online* diatur dalam Bab VII Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai perbuatan yang dilarang. Bunyi Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE berada dalam konteks pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam UU ITE dipisahkan rumusan pasal mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana

sebagaimana di dalam Bab VII Pasal 27 ayat 2 UU ITE dimuat mengenai perbuatan judi *online* yang dilarang sedangkan sanksi tindak pidana judi *online* di atur dalam Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 4 UU ITE.

Dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online*, pihak penyidik harus lebih jeli dan lebih teliti lagi dalam penyelesaian permasalahannya, dimana pihak penyidik harus memperhatikan aturan-aturan yang terkait dengan perjudian internet (*online*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Dalam penelitian, peneliti ingin melihat bagaimana peranan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana perjudian internet (*online*) Pada Kepolisian Resor Kota Bareleng.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian Empiris**

Metodologi penelitian di dalam karya ilmiah atau penulisan skripsi wajib digunakan. Karena setiap karya ilmiah yang diteliti ataupun dikaji pasti menggunakan metode untuk menganalisis suatu permasalahan yang teliti. Penelitian merupakan suatu Cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010:1). Ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Sunggono, 2015:38). Didalam hal ini, perlu dilaksanakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gereja yang bersangkutan.

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui apakah peranan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* dan Kendala yang di hadapi penyidik dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bareleng). Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu

metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

## **3.2. Metode Pengumpulan Data**

### **3.2.1. Jenis Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada tiga (3), yaitu (Soekanto, 2014:52):

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian dan Bab VII Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel,

jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis disamping adanya sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis pakai dalam penelitian ini yaitu karya ilmiah dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi penulis mengenai **Peranan Penyelidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online (*Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bareleng*)**.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

#### **3.2.2. Alat Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang relevan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

##### **1. Wawancara (*interview*)**

Wawancara merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dari seseorang atau lebih dengan cara tanya jawab antara penulis dengan responden. Responden tersebut adalah pihak kepolisian yang menangani kasus perjudian *online*.

##### **2. Pengamatan (*observasi*)**

Pengamatan atau observasi sebagai metode pengumpulan data mempunyai ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan wawancara (Sugiyono, 2010:203). Pengamatan diperlakukan jika tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah

mencatat perilaku (hukum) sebagai mana terjadi di dalam kenyataan serta yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila diresponen yang diamati tidak terlalu besar. penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap kondisi Di Kepolisian Resor Kota Barelang.

#### 4. Studi kepustakaan

Tahapan studi kepustakaan yang penulis pakai yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan peneliti sehingga peneliti yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error* (Sunggono, 2015:112). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dalam penjelasannya menggunakan kalimat deskriptif yang berupa uraian kata-kata atau kalimat yang tersusun secara sistematis tanpa menggunakan angka-angka seperti pada penelitian metode penelitian kuantitatif. Dengan permasalahan yang penulis angkat, maka studi kepustakaan yang penulis gunakan adalah meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan Judi *online* Di Resor Kota Barelang.

##### 3.3.3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang peneliti angkat yaitu **Peranan Penyelidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online (*Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang*)**. Maka lokasi penelitian pada penelitian ini ialah Di Kepolisian Resor Kota Barelang.

#### 3.3. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dimana data di peroleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam

(tringulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh (Sugiyono, 2010:333).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif data yang diperoleh adalah data deskriptif. Deskriptif yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dikaitkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

### **3.4. Penelitian Yang Terdahulu**

#### **3.4.1. Berdasarkan Penelitian (Adli, 2015). Dalam Jurnal “Jom Fisip Vol.2 Nomor 2”**

Program Pascasarjana Universitas Riau.”**Perilaku Judi Online (Dikalangan Mahasiswa Universitas Riau)**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku judi *online* di kalangan mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa perilaku judi *online* di kalangan mahasiswa yaitu disebabkan faktor longgarnya kontrol dari orang tua, faktor keuntungan, dan hiburan. Serta dampak dari judi *online* ini yaitu dampak kesehatan, menurunkan semangat belajar, ekonomi, kepribadian, dan perilaku menyimpang seperti berbohong, mengadaikan barang serta dampaknya ialah sebagai hiburan.

**3.4.2.** Berdasarkan Penelitian (Zuhrohman, 2016). Dalam Jurnal “*Journal of Educational Social Studies*” Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.”**Dampak Fenomena Judi *Online* Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)**”. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis remaja melakukan judi *online*, tanggapan keluarga terhadap remaja pelaku judi *online*, dampak judi *online* terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa judi *online* berdampak terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja. Diantaranya adalah melemahnya nilai material, yaitu ketika remaja mengalami kekalahan bermain judi *online*, uang mereka habis. Nilai vital, yaitu saat kalah bermain judi *online*, tindakan remaja menggadaikan barang yang mereka miliki. Serta nilai kerohanian yaitu ketika remaja menang bermain judi *online* remaja gunakan untuk mabuk-mabukan.

**3.4.3.** Berdasarkan Penelitian (Hardiansyah, 2016). Dalam Jurnal “JOM FISIP Vol.3 Nomor 1” Program Pascasarjana Universitas Riau.”**Kegiatan Judi Online Dikalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Pekanbaru (Studi Tentang Judi Online Pada Lima Warnet Di Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai)**”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana aktivitas pemain judi *online* dikalangan pelajar dan mahasiswa, serta bagaimana mereka memilih jenis judi *online*. Permainan judi *online* dalam penelitian ini

sperti, judi bola, judi poker dan domino 99 (kiu-kiu). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif.

3.4.4. Berdasarkan Penelitian (Sitompul, 2014). Dalam Jurnal “USU Law Journal, Vol.2 Nomor 2” Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.”**Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI)**”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tindak pidana judi *online* dalam pengaturan perundang-perundangan Indonesia, peran markas besar kepolisian republik indonesia dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* ditinjau dari kebijakan kriminal dan faktor-faktor penghambat markas besar kepolisian republik indonesia dalam penanggulangan tindak pidana judi *online*.

3.4.5. Berdasarkan Penelitian (P.T.Saragih, 2018) Jurnal “USU Law Journal, Vol.6 Nomor 2” Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.”**Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Judi *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik** ”. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Melihat Bagaimana Pembuktian Judi *online* Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik , Untuk Mengetahui Apa Hambatan Dalam Pembuktian Judi *Online* Yang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

**3.4.6.** Berdasarkan Penelitian (Yolanda Stepy, 2015). Dalam Jurnal “JOM FISIP Vol.3 Nomor 1” Program Pascasarjana Universitas Riau.”**Perilaku Berjudi Pada Remaja (Study Tentang Judi Billiard Di Desa Petapahan Jaya Kabupaten Kampar)**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana aktivitas judi di kalangan remaja dan pembentukan perilaku berjudi kalangan remaja Di Desa Petapahan Jaya. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian remaja Di Desa Petapahanu Jaya menggunakan olahraga billiard sebagai sarana untuk bermainan judi dimana permainan ini menggunakan kartu remi dan uang. Sedangkan pembentukan perilaku berjudi terjadi di karenakan faktor lingkungan dan teman sepermainan.